

L

A

M

P

I

R

A

N

Dokumentasi

Dok. 15 Juli 2023



Wawancara bersama Seksi Pemerintahan di Kantor Camat Kec. Moramo

Dok. 15 Juli 2023



Wawancara bersama Kepala Kecamatan Moramo

Dok. 5 Agustus 2023



Wawancara bersama Kepala Puskesmas Moramo

Dok. 6 Agustus 2023



Wawancara bersama pengunjung Puskesmas

Dok. 29 Juni 2023



Wawancara bersama Kepala Sekolah SMAN 5 KONSEL

Dok. 6 Agustus 2023



Wawancara bersama perawat Puskesmas

Dok. 28 Juni 2023



Wawancara bersama Guru SMAN 5 KONSEL

Dok. 2 Agustus 2023



Wawancara bersama perawat Puskesmas Moramo

Dok. 2 Agustus 2023



Wawancara bersama perawat puskesmas moramo

Dok. 13 Juli 2023



Wawancara bersama imam masjid desa ulusena kec.moramo

Dok. 1 Juli 2023



Pengunjung puskesmas yang merokok di lingkungan puskesmas

Dok. 21 Agustus 2023



Wawancara bersama Kasubag Dinkes Kab. Konawe Selatan



Sosialisasi penerapan KTR Kec. Moramo

Dok. 24 Juli 2023



Masjid Nurul Huda

Dok. 21 Agustus 2023



Wawancara dengan pengelola progran PTM

Dok. 21 Juli 2023



Wawancara dengan Ketua Promkes Puskesmas Moramo

Dok. 10 Juni 2023



Taman Bermain Desa Ulusena

Dok. 21 Juni 2023



Pengunjung rumah makan yang merokok di dalam rumah makan

Dok. 14 Juli 2023



Wawancara bersama pegawai pabrik

Dok. 14 Juli 2023



Wawancara bersama pegawai pabrik

Dok. 6 Agustus 2023



Wawancara bersama masyarakat

Dok. 6 Agustus 2023



Wawancara bersama masyarakat

Dok. 21 Agustus 2023



Wawancara bersama penanggung jawab Promkes



Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. 0401 3193710 Fax 3193710
Email: syariah@iainkendari.ac.id, Website: syariah.iainkendari.ac.id

Nomor : 0589/In.23/TU.S/PP.00.9/10/2022 24 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, maka setiap mahasiswa program strata satu (S1) diwajibkan menyusun suatu Karya ilmiah berupa Skripsi.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami tersebut di bawah ini untuk melakukan pengumpulan data penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa tersebut adalah:


Nama : Reyyan Victora Setianas
NIM : 18010203001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan)
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Kesehatan Kab. Konawe Selatan
2. Kantor Kecamatan Moramo
3. Tempat/Kawasan Tanpa Rokok di Kec. Moramo

Demikian kami sampaikan, atas perkenaan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ani Dekan
Kabag. Tata Usaha

Drs. Tamrin, M. Pd.
NIP. 196803271998031002

Lampiran 2

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kandıri 83121
Website : balitbang.sulawesitenggara.prov.go.id Email : badan.litbang.sultra01@gmail.com

Kandıri, 27 Oktober 2022

Ke p a d a
Yth. Bupati Konawe Selatan
Di - ANDOOLE

Nomor : 070/ 370 / X / 2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kandıri Nomor : 0559/In.23/TU.S/PP.00.9/10/2022 tanggal, 24 Oktober 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini :

Nama : REYYAN VICTORIA SETIANAS
NIM : 18010203001
Prog. Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kec. Moramo Kab. Konse

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah / Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI / Skripsi / Tesis / Disertasi, dengan judul :

"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUP) KABUPATEN KONAWE SELATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KECAMATAN MORAMO KABUPATEN KONAWE SELATAN)".


Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 27 Oktober 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Drs. H. ISMA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gof. IV/d
Nip. 19660306196603 2 016

Tembusan

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kandıri,
2. Dekan FS IAIN di Kandıri,
3. Kepala Prodi HTN FS IAIN di Kandıri,
4. Kepala Balitbang Kab. Konse di Andoole,
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Konse di Andoole,
6. Camat Moramo di Tempat,
7. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 3



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 070 / 22 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Camat, menerangkan bahwa :

Nama : Reyyan Victora Setianas
NIM : 18020103001
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan penelitian/pengambilan data di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan sejak bulan Oktober 2022 s/d bulan Februari 2023, sehubungan dengan penyelesaian Skripsi berjudul "**Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moramo, 23 Februari 2023
Kepala Camat
KECAMATAN
MORAMO
HELSINA, SKM
NIP. 197109031992032005



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR :/8 TAHUN 2016**

**TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok perlu diatur Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau perokok.
7. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
10. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
11. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.

14. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
15. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
19. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan.
20. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
21. *Smoking Area* adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

- (1) Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- (2) Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- (3) Kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
- (4) Keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- (5) Keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- (6) Kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- (7) Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;

- (8) Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- (9) Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- (1) Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- (2) Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- (3) Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- (4) Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- (5) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- (6) Untuk mencegah perokok pemula.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok;
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (*Smoking Area*).

Bagian Kedua

Lembaga dan/atau Badan

Pasal 6

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*);

- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok;
- (4) Tata cara dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. Tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat proses belajar mengajar;
 - d. Tempat anak bermain;
 - e. Tempat ibadah;
 - f. Tempat kerja; dan
 - g. Tempat umum.

Pasal 8

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus merokok;
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus merokok;
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan fasilitas/tempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar bangunan.

Pasal 9

- (1) Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya;
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Tempat pendidikan formal, yaitu:
 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, dan
 5. Tempat pendidikan formal lainnya.

- b. Tempat pendidikan non formal, yaitu :
1. Lembaga kursus/pelatihan;
 2. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Tempat pendidikan non formal lainnya.
- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Kelompok bermain anak (*play group*); dan
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA).
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya;
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta;
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, dan kolam renang.

Pasal 10

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

BAB V

RUANGAN/TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)

Pasal 11

- (1) Tempat khusus merokok diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
 - f. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
 - g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
 - h. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
 - i. diberi tanda/symbol tempat merokok.
- (2) Tempat khusus merokok terlarang bagi:
- a. ibu hamil;
 - b. anak-anak di bawah usia 18 tahun;
 - c. anak-anak yang mengenakan seragam sekolah.

Pasal 12

- (1) Tanda/symbol tempat merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i memuat gambar batang rokok yang dinyalakan di dalam lingkaran merah;
- (2) Tanda/symbol sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memberikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
 - e. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok; dan
 - f. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok;
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 24-5-2016
BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 24-5-2016
Pjt. SEKRETARIS DAERAH,

Hj. SITTI RACHMI A. DJUFRI

SEKDA
ASISTEN III
KA DINKES
KABUPATEN
KONAWE SELATAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan

H. MATUS TELLING, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590523 198103 1 011